



Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo 68312 0338672323

<https://www.pa-situbondo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Situbondo

Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP
2. atau Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
2. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
4. setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima dan difoto digital dan tersimpan dalam aplikasi saat penyerahan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

10000

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP untuk Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo 68312 0338672323

<https://www.pa-situbondo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Situbondo

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Situbondo dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Situbondo